

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai beberapa tujuan yang termasuk dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan umum<sup>1</sup>, maka salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian tersebut adalah keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.

Koperasi dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengeolaan.<sup>2</sup>Koperasi adalah wadah berlangsungnya kegiatan perekonomian yang dijalankan secara bersama-sama oleh masyarakat. Keberhasilan koperasi akan terasa dan dinikmati oleh setiap individu anggota dan pemerataan manfaat usaha benar-benar menjalar kepada seluruh anggota. Perkembangan usaha koperasi yang semakin besar akan membawa kemakmuran yang merata dimata masyarakat karena terjadinya jangkauan layanan yang semakin meluas dalam berbagai sector kegiatan ekonomi.

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2005)

Koperasi adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti disektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa transportasi, jasa asuransi dan jasa lainnya. Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Setiap kegiatan usaha apapun bentuknya pada umumnya tujuan yang ingin di capai adalah memperoleh laba atau keuntungan. Walaupun tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar keuntungan akan tetapi peningkatan pendapat setiap tahunnya yang akan menjadi target yang harus dicapai. Semakin besar laba bersih yang didapat semakin bertambah pula kemampuan koperasi untuk mengelola semua kegiatan yang ada. Karena laba dan rugi yang menentukan maju mundurnya sebuah koperasi. Jadi dengan laba yang bertambah kekayaan juga bertambah begitu juga sebaliknya dengan kerugian yang terjadi maka kekayaan akan berkurang.

Sedangkan yang termasuk kedalam keuntungan-keuntungan antara lain adalah pendapatan-pendapatan dari penjualan barang maupun penjualan jasa, bunga yang di terima, dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan yang lainnya. Maka hendaknya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi menghasilkan keuntungan dan menekan biaya operasional seminimal mungkin. Sedangkan yang termasuk kedalam kerugian antara lain beban-beban usaha, biaya administrasi dan umum, harga pokok penjualan, pajak dan biaya-biaya operasional lainnya. Pengeluaran-pengeluaran di atas hendaknya dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan usaha, hal ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum yang beranggotakan orang seorang yang berorientasi, menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan dasar 1945 pada pasal 33, yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian gerakan nasional.

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, karena koperasi dipandang sebagai Soko Guru Ekonomi Indonesia yang berkembang dari bawah berubah menjadi badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuannya koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya baik sebagai produsen maupun konsumen. Keterlibatan seluruh koperasi dimana setiap orang dapat merasakan pentingnya produktivitas yang meningkat lalu berperan serta. Namun menurunnya budget pendapatan ekonomi masyarakat saat ini merupakan problem yang akan menitik beratkan kepada SHU koperasi jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka tidak tercapainya SHU pada koperasi akan berdampak pada perkembangan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan :

- 1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ,dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3) Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota<sup>3</sup>

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Selanjutnya Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi<sup>5</sup>.

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 Ayat 1.

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 Ayat 1.

<sup>5</sup>Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4

Keberadaan koperasi ditengah-tengah masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, sangat dirasakan manfaatnya. Kenyataan akan keberadaan koperasi yang sampai saat ini belum menggembirakan adalah dasar yang melandasi pentingnya dilakukan upaya pengembangan koperasi. Beberapa ciri kelemahan usaha masih melekat diberbagai koperasi pada umumnya. Kelemahan tersebut antara lain tercermin dari tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi yang masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi koperasi dan usaha koperasi. Sebagai badan usaha yang berorientasi kepada kepentingan ekonomi anggota, maka pelayanan terhadap anggota sangat diutamakan karena yang pertama menggerakkan usaha koperasi tidak lain adalah anggotanya sendiri. Pemilihan bidang usaha dalam suatu koperasi sebenarnya dilandasi oleh kebutuhan nyata bersama yang dirasakan oleh anggota koperasi. Karena itu konsumen utama dari usaha koperasi konsumsi adalah anggota koperasi itu sendiri.

Peranan koperasi dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan membantu anggota untuk mendapatkan peningkatan pendaatan/penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta turun mencerdaskan bangsa dan mempersatukan dan mengembangkan dayausaha dari orang baik perseorang aupun warga masyarakat serta menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002) h.16 - 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui adanya perhitungan laba rugi dapat dilihat dari datangnya keuntungan-keuntungan, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang telah dilakukan dan mana pengeluaran yang masih dapat dihemat.

Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Darat Kabupaten Kuantan Singingi, koperasi ini didaftarkan pada kantor wilayah Departemen Koperasi Propinsi Riau. Koperasi ini didirikan pada tanggal 21 Agustus Tahun 2000 secara resmi dengan badan hukum No. 148/BH/KDK-44/VIII/2000 dengan daftar nama pendiri yaitu Bapak Kasmuri, dan Bapak Syafri Mantoni dan dikelola oleh beberapa anggota lainnya. Koperasi ini mengelolabeberapa unit usaha antara lain : unit penjualan TBS dan unit angkutan TBS dengan jumlah anggota sebanyak 131 orang dan ini sudah menjadi anggota tetap.

Pendapatan kotor Koperasi Tani Saiyo setiap tahun mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena setiap unit usaha yang ada memperoleh laba akan tetapi laba bersih SHU setiap tahunnya tidak stabil dan cenderung berfluktuasi, hal ini dikarenakan penerimaan dari unit usaha tidak di ikuti dengan efisiensi dalam penggunaan biaya operasional.

Salah satu koperasi yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah Koperasi Tani Saiyo, adapun usaha Koperasi Tani Saiyo dapat meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) yaitu :

- a. Koperasi bermitra dengan PT. Sar (Surya Agro Reksa) dan penyediaan pupuk di fasilitasi oleh PT. SAR dan koperasi membayar pupuk tersebut sesuai dengan pemotongan pupuk yang dilakukan oleh PT. SAR setiap bulannya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Koperasi Tani Saiyo bermitra dengan PT. SAR tetap saling percaya dan memegang teguh komitmen mewujudkan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit.
- c. Adanya kerja yang baik antara PT. SAR dengan koperasi Tani Saiyo untuk saling berbagi informasi demi kelancaran usaha bersama.

Koperasi Tani Saiyo memiliki modal awal sebesar Rp. 100 juta dan untuk simpanan pokok sebesar Rp. 1000 per orang dan simpanan wajib anggota Rp 3000 per orang.

Berikut penulis sajikan pendapatan SHU Koperasi Tani Saiyo :

**Tabel 1.1 :**  
**Pendapatan dan SHU Koperasi Tani Saiyo Tahun 2012 – 2016**

No	Tahun	Pendapatan SHU	Biaya Operasional	Kenaikan/penurunan SHU
1	2012	4.216.683.217	8.037.224.215	-
2	2013	5.528.690.546	7.910.415.927	-1,26%
3	2014	5.696.022.591	8.112.412.222	2,48%
4	2015	5.194.209.873	8.120.894.651	0,10%
5	2016	5.733.249.120	8.611.952.633	4,91%

Sumber : Laporan Rekapitulasi SHU Koperasi Tani Saiyo, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir pendapatan SHU pada Koperasi Tani Saiyo mengalami kondisi naik turun dan biaya operasional yang dikeluarkan pun mengalami peningkatan, naik turun dan meningkatnya biaya operasional tentunya akan berpengaruh terhadap pembagian SHU kepada koperasi Tani Saiyo.

Besar kecilnya laba akan dipengaruhi oleh penggunaan biaya. Penggunaan biaya ini sangat mempengaruhi terhadap hasil usaha yang

diharapkan, jika penggunaan biaya yang dapat di hemat maka laba yang di harapkan akan maksimal.

Berikut penulis sajikan uraian dari biaya operasional pada Koperasi tani Saiyo:

**Tabel 1.2 :**  
**Biaya Operasional Koperasi Tani Saiyo Tahun 2012 – 2016**

Tahun 2012

- Honor Krani	Rp	26.239.971
- Fie Operational	Rp	2.027.020.795
- Biaya Umum	Rp	96.543.378
- Pengobatan Pemanen	Rp	8.799.976
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Dibagikan	Rp	4.216.683.217
- Lapangan	Rp	1.503.936.878
- Titi Panen	Rp	138.000.000
- Penambahan Inventaris Kantor	Rp	20.000.000
	<b>Rp</b>	<b>8.037.224.215</b>

Tahun 2013

- Honor Krani	Rp	25.199.724
- Fie Operational	Rp	1.272.160.224
- Biaya Umum	Rp	96.323.500
- Pengobatan Pemanen	Rp	9.800.024
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Dibagikan	Rp	5.528.690.546
- Lapangan	Rp	814.291.909
- Titi Panen	Rp	139.000.000
- Penambahan Inventaris Kantor	Rp	24.950.000
	<b>Rp</b>	<b>7.910.415.927</b>

Tahun 2014

- Honor Krani	Rp	27.599.981
- Fee Operasional	Rp	1.270.829.115
- Biaya Umum	Rp	101.780.521
- Pengobatan Pemanen	Rp	10.342.837
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Dibagikan	Rp	5.696.022.591
- Lapangan	Rp	847.292.577
- Titi Panen	Rp	132.000.000
- Penambahan Inventaris Kantor	Rp	26.544.600
	<b>Rp</b>	<b>8.112.412.222</b>

Tahun 2015

--	--	--

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Honor Krani	Rp	28.199.976
- Fee Operasional	Rp	1.286.634.969
- Biaya Umum	Rp	190.740.773
- Pengobatan Pemanen	Rp	12.856.902
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Dibagikan	Rp	5.194.509.873
- Lapangan	Rp	1.223.980.754
- Titi Panen	Rp	155.426.804
- Penambahan Inventaris Kantor	Rp	28.544.600
	<b>Rp</b>	<b>8.120.894.651</b>

Tahun 2016

- Honor Krani	Rp	28.312.150
- Fee Operasional	Rp	1.290.100.112
- Biaya Umum	Rp	192.240.423
- Pengobatan Pemanen	Rp	13.500.008
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Dibagikan	Rp	5.733.249.120
- Lapangan	Rp	1.165.260.400
- Titi Panen	Rp	160.190.120
- Penambahan Inventaris Kantor	Rp	29.100.300
		<b>Rp8.611.952.633</b>

Berkembang tidaknya koperasi dapat dilihat dari tingkat SHU (Sisa Hasil usaha) pada setiap tahunnya karena Koperasi Tani Saiyo memiliki target yang harus dicapai, untuk itu koperasi harus dapat menentukan keputusan yang tepat dengan berbagai strategi dan perencanaan di bidang SHU. Selain itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi harus dikelola secara profesional agar mampu berperan aktif dalam dunia usaha yang semakin ketat persaingannya. Namun secara teori usaha yang dilakukan oleh koperasi Tani Saiyo sudah maksimal sedangkan hasilnya masih minimal.

Meningkatnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendukung jalannya kegiatan produksi juga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh koperasi, seperti biaya honor pengurus, biaya pembelian alat tulis kantor, biaya umum, biaya lapangan dan lainnya. Apabila biaya-biaya ini tidak ditekan dan dikelola dengan baik maka pendapatan SHU yang akan diperoleh

pada koperasi Tani Saiyo akan sedikit dan Sisa Hasil Usaha(SHU) yang akan dibagikan kepada anggota juga akan semakin berkurang.

Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebuah koperasi akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, keanggotaan, modal koperasi dana manajemen dalam menjalankan koperasi. Di dalam Koperasi SHU merupakan hal penting untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh anggota koperasi dalam periode tahun buku berjalan. Untuk mengetahui sejauhmana sejahtera atau tidaknya anggota dapat dilihat dari pembagian SHU tersebut. Karena begitu banyaknya indikator untuk mengukur kesejahteraan anggota, kesejahteraan anggota dapat dilihat dari keadaan hasil pembagian pendapatan di koperasi tersebut.

Dengan demikian perlu dianalisis pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan dan kemungkinan biaya-biaya yang masih dapat di hemat dan di tekan seminimal mungkin agar pendapatan tahun yang akan datang meningkat dan stabil. Hal ini perlu dilakukan agar memperoleh gambaran mengenai pos pengeluaran mana yang menyedot anggaran cukup besar, apakah masih bisa dikurangi dengan tidak mengurangi efektifitas kegiatan usaha, dan juga memperoleh gambaran mengenai pengeluaran dari pos mana yang masih dapat dihemat.

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis ingin melihat suatu permasalahan bagaimana pendapatan yang diperoleh pada koperasi Tani Saiyo dan pengaruhnya terhadap pembagian SHU bagi anggota koperasi, walaupun pendapatan yang diperoleh besar namun jika biaya operasional yang dikeluarkan juga tinggi tentu akan mempengaruhi perolehan SHU bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota koperasi, perolehan SHU yang akan didapatkan oleh anggota koperasi Tani Saiyo akan semakin berkurang atau semakin kecil karena biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak koperasi besar atau tinggi. Disini penulis ingin melihat apakah pembagian SHU pada Koperasi Tani Saiyo sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI TANI SAIYO KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN ”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan yakni : bagaimana pelaksanaan pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan faktor apa yang menyebabkan biaya operasional pada Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi meningkat. Penelitian ini bersifat ilmiah yaitu tentang kajian dan uraian mengenai dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan yakni : bagaimana pelaksanaan pembagian Sisa

Hasil usaha (SHU) Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan bahwa masalah dalam tulisan ini adalah

1. Pelaksanaan pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Apa faktor yang mempengaruhi pembagian SHU pada Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi meningkat.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian SHU Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembagian SHU pada Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi meningkat

#### 2. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan, manfaat dari penelitian dilakukan sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam melakukan penelitian, sekaligus sarana bagi penulis untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Manfaat bagi koperasi, diharapkan akan lebih berguna sebagai masukan dan sebagai informasi tambahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi para peneliti lain atau pihak lain serta manfaat dan pedoman.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan cara survey (survey research) dimana penelitian dilakukan untuk membuka jalan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian atau kajian yang mendalam.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1982), h. 52

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang diteliti kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada pendapatan yang diperoleh koperasi dan pengaruhnya terhadap SHU yang dibagikan kepada anggota. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi ini karena penulis menilai bahwa pada Koperasi Tani Saiyo biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendukung jalannya aktivitas koperasi besar/tinggi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan SHU yang diterima oleh anggota koperasi.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>8</sup>

Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi Tani Saiyo baik pengurus sebanyak 38 orang maupun anggota koperasi sebanyak 131 orang dan Humas PT. SAR 1 orang.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian administrasi*, (Bandung: Penerbit Alfabetha, 2003), h. 90-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang dijadikan sebagai responden yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 2 orang PT.SAR Agro Reksa, 5 orang pengurus koperasi dan 32 anggota koperasi yang dijadikan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Sedangkan dari 131 anggota koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat sebanyak 32 orang, peneliti pengambilan sampel secara sengaja dari 204 populasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3 :**  
**Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian**  
**Koperasi Tani Saiyo**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	PT. SAR Agro Reksa	35	2	6,00
2	Pengurus koperasi	38	5	15,00
3	Anggota Koperasi	131	32	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>204</b>	<b>39</b>	<b>-</b>

Sumber : Koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Darat, 2017

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan pengamatan, peneliti juga dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.<sup>9</sup>

- 2) Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden. Adapun yang menjadi respondennya adalah PT. SAR Agro Reksa, pengurus koperasi dan anggota koperasi
- 3) Angket yaitu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dan hasilnya diolah untuk data dalam penelitian berhubungan dengan pelaksanaan pembagian SHU. Dibat dan disusun sistematis kemudian diserahkan dalam bentuk tertulis untuk mengolah data. Angket dibagikan kepada banyaknya sampel yaitu humas PT SAR, pengurus koperasi, dan anggota koperasi dengan jumlah 38 sampel.
- 4) Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau file yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu<sup>10</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini yakni melakukan penelusuran dokumen mengenai perkembangan koperasi dan laporan-laporan keuangan yang ada pada koperasi.

## 5. Analisis Data

Dari pengelolaan data yang ada maka teknik analisis data dengan cara kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan

<sup>9</sup>Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 174 – 175



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur lainnya berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terkonsep dan sistematis dan akan mendapatkan gambaran yang jelas maka dapat dilihat sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI TANI SAIYO**

Berisikan gambaran umum Kecamatan Logas Tanah Darat, sejarah berdirinya koperasi, uraian tugas dan fungsi pengelola koperasi, struktur organisasi dan aktivitas koperasi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-pengertian yang dikutip dari pendapat-pendapat para ahli. Yaitu tentang pengertian koperasi, fungsi koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian Sisa Hasil Usaha dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

### **BABIV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penyajian data bagaimana pelaksanaan pembagian SHU dan apa yang menyebabkan tingginya biaya

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, ( Jakarta : 1986), h.252

operasional pada Koperasi Tani Saiyo. Yaitu pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Tani Saiyo Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan faktor yang mempengaruhi pembagian SHU pada koperasi Tani Saiyo.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan ini. dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi koperasi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.